

JURNAL ILMIAH

**ASPEK HUKUM PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH
TERLANTAR (Studi di Kabupaten Dompu)**



Oleh :

CICI INDAH MELATI

D1A 113 049

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2017

Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah

**ASPEK HUKUM PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH
TERLANTAR (Studi di Kabupaten Dompu)**



Oleh :

CICI INDAH MELATI

D1A 113 049

Menyetujui,

Mataram, September 2017

Pembimbing Pertama,

Dr. H. Arba S.H., M.Hum.
NIP. 19621231 198903 1 018

**ASPEK HUKUM PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH
TERLANTAR (Studi di Kabupaten Dompu)**

Cici Indah Melati

D1A 113 049

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di Kabupaten Dompu dan dasar hukum pelaku usaha perkebunan melakukan usaha di atas HGU yang teridentifikasi terlantar. Penelitian ini penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Jenis data bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penertiban tanah terlantar dilakukan dengan cara memberikan peringatan terhadap pemegang hak. Dasar hukum pelaku usaha perkebunan melakukan usaha di atas HGU yang teridentifikasi terlantar di Kabupaten Dompu dilakukan berdasarkan adanya akta jual beli peralihan hak. Dari hasil penelitian di atas saran penyusun yaitu sesuai dengan wewenangnya BPN harus cepat menindaklanjuti tanah yang teridentifikasi terlantar itu agar tidak merugikan negara. BPN Republik Indonesia harus merespon usulan dari Kanwil BPN lebih cepat agar dapat menghindari ketidakpastian hukum atas tanah terlantar dan pendayagunaan tanah yang cepat.

Kata Kunci : Penertiban. Pendayagunaan. Tanah Terlantar.

**ASPECT LAW OF LAND INSTRUCTION AND DISPLACED LAND (Study in
Kabupaten Dompu)**

Abstract

The purpose of this research is to determine the form of curbing and utilization of abandoned land in district Dompu and the legal basis of plantation business actors doing business on the identified HGU neglected. This study uses empirical research. The approach used is legislation, conceptual and sociological. The types of data and legal materials used are primary legal materials. Data collection techniques were conducted by literature study and field study. The analysis used is qualitative descriptive analysis.

Based on the result of the research, curbing of abandoned land is done by giving warning to rights holders. The legal basis of plantation business actors doing business on HGU identified as abandoned in Dompu Regency is conducted based on the deed of sale and purchase of rights transfer. From the results of the research above the suggestions of the authors that in accordance with the authority of BPN must quickly follow up the identified land abandoned so as not to harm the state. BPN of the Republic of Indonesia should respond to the proposal from BPN Regional Office more quickly in order to avoid legal uncertainty over abandoned land and rapid utilization of land.

Keywords: Control. Utilization. Displaced Land.

I. PENDAHULUAN

Berkenaan dengan usaha perkebunan, masalah lahan/tanah sangat erat hubungannya dengan pengembangan perkebunan karena perkebunan membutuhkan areal tanah/lahan yang sangat luas. Sementara itu, pada sisi hukum pertanahan, pemberian Hak Guna Usaha (untuk perkebunan) mempunyai prosedur yang harus dipenuhi untuk mengusahakan suatu perkebunan. Dalam pemberian hak atas tanah untuk usaha perkebunan, luas tanahnya minimal 5 Ha, dan apabila dalam pelaksanaan usaha perkebunan memerlukan luas tanahnya di atas 5 Ha, maka prosedurnya telah berbentuk Hak Guna Usaha yang mempunyai prosedur tersendiri. Berkaitan dengan tanah Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan bermasalah untuk wilayah Dompu kurang lebih ada sekitar 2.050 Ha yang teridentifikasi terlantar.¹ Beberapa diantaranya perkebunan yang dinilai kurang mengoptimalkan pemanfaatan atau izin usahanya, sedangkan yang lainnya adalah perkebunan yang dinilai jelek. Kebun bermasalah biasanya kebun tak terurus. Penyebabnya ialah apabila tidak bersangkutan dengan penduduk sekitar disebabkan juga karena kekurangan dana (uang).

Sebagaimana telah diuraikan di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian, yakni: 1) bagaimanakah bentuk penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di Kabupaten Dompu. 2) Apakah dasar hukum pelaku usaha perkebunan melakukan usaha di atas HGU yang teridentifikasi terlantar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di Kabupaten Dompu dan untuk

¹ Supriyantho Khafid. Majalah Tempo.Co, 5 Februari 2011.

mengetahui dasar hukum apa pelaku usaha perkebunan melakukan usaha di atas HGU yang teridentifikasi terlantar. Manfaat dalam penelitian ini yaitu Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan. Secara praktis dapat menjadi masukan bagi masyarakat pada khususnya tentang aspek hukum penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di Kabupaten Dompu.

Agar penelitian ini tidak meluas maka, penelitian ini difokuskan pada penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar dan dasar hukum apa pelaku usaha perkebunan melakukan usaha di atas HGU yang teridentifikasi terlantar di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat

Jenis penelitian adalah penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Jenis data serta bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Dalam hal terjadinya penelantaran tanah pemerintah dapat mengambil tindakan penertiban yang merupakan wewenang badan atau Jabatan Tata Usaha Negara untuk diterapkan secara nyata dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban yang lahir dari suatu hubungan Hukum Tata Usaha Negara maupun pada pelanggaran terhadap suatu ketentuan undang-undang. Badan atau Pejabat TUN berwenang untuk bertindak secara nyata tanpa memerlukan adanya putusan pengadilan lebih dahulu. Sebelum tindakan penertiban itu dilaksanakan, tentunya pihak yang bersangkutan harus diberitahu terlebih dahulu. Pemberitahuan bahwa akan dilaksanakan suatu tindakan penertiban merupakan penetapan tertulis yang dapat digugat keabsahannya.

Berdasarkan PP No.11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, penertiban tanah terlantar dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 1. Inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi terlantar; 2. Identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar; 3. Peringatan terhadap pemegang hak; 4. Penetapan tanah terlantar.

Tanah-tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar akan menjadi tanah negara. Sebagai langkah selanjutnya, tanah-tanah terlantar tersebut akan didayagunakan untuk kepentingan masyarakat . Berdasarkan Pasal 15 PP No. 11 Tahun 2010, dinyatakan bahwa Peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar didayagunakan untuk

kepentingan masyarakat melalui reforma agraria, program strategis negara, dan untuk cadangan Negara lainnya. Dengan demikian pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar adalah pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar melalui peruntukan dan pengaturan peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan masyarakat melalui reforma agraria, program strategis negara, dan untuk cadangan negara lainnya.

Melihat kondisi fisik dari Kabupaten Dompu maka peranan tanah sangatlah besar sekali dalam kehidupan masyarakat yang ada di sekitar sana khususnya masyarakat petani. Penanganan masalah pertanahan bukan hanya teknis, yuridis, administrasi saja melainkan juga menyangkut aspek sosial, politik dan hankam sehingga penanganannya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu pelayanan di bidang pertanahan lebih ditingkatkan secara profesionalisme sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Pertanahan Nasional yaitu memberikan pelayanan pendaftaran tanah yang cepat dan terjamin kepastian hukum menuju Catur Tertib Pertanahan yaitu Tertib Hukum Pertanahan, Tertib Administrasi Pertanahan, Tertib Penggunaan Tanah dan Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, maka setiap orang, badan hukum, instansi pemerintah yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah wajib menggunakan dan memanfaatkan tanahnya sehingga berdayaguna dan berhasil serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Dewasa ini banyak bidang-bidang tanah yang ada di Kabupaten Dompu dibiarkan kosong atau terlantar, di Kabupaten Dompu tanah-tanah yang terlantar dalam arti tidak diusahakan, dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dari pemberian haknya cukup banyak. Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dompu, lahan/tanah di Kabupaten ini yang terbengkalai atau terlantar tersebar di beberapa lokasi.

Hasil inventarisasi tanah oleh Kantor Pertanahan kabupaten Dompu ini menunjukkan bahwa penelantaran tanah terjadi diatas hak maupun izin. Dari hasil wawancara bahwa pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu bersama Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan prosedur penertiban dan penetapan tanah terlantar terhadap objek tanah yang dikuasai oleh salah satu perusahaan pada tabel diatas dilakukan dengan cara memberikan peringatan terhadap pemegang hak, jika berdasarkan hasil identifikasi dan penelitian yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kab. Dompu ditemukan atau terbukti adanya tanah yang ditelantarkan, maka Kepala Kantor Wilayah akan memberitahukan kepada pemegang hak atas tanah tersebut dan sekaligus memberikan peringatan kepadanya.²

Penelantaran tanah yang dilakukan oleh pihak pemegang hak atas tanah menjadikan hambatan terwujudnya cita-cita agraria yang berkeinginan agar tanah dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu penyimpangan terhadap norma-norma agraria juga menjadi salah satu kendala dalam terwujudnya cita-cita agraria. Indikasi yang menunjukkan adanya

² Hasil Wawancara dengan Bapak M. Yusi AR, Selaku Kepala Seksi Penanganan Konflik dan Sengketa Pengendalian Pertanahan Kabupaten Dompu, di Kantor BPN Kab. Dompu

penyimpangan terhadap norma-norma tersebut antara lain ketimpangan struktur penguasaan dan kepemilikan tanah, pemanfaatan tanah yang sepenuhnya belum memenuhi hak dan kewajiban, kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, indikasi akumulasi kepemilikan dan/atau penguasaan tanah berlebihan oleh pihak-pihak tertentu dan terjadinya alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian.

Dalam upaya menertibkan ketimpangan dalam kepemilikan dan pemanfaatan tanah, pemerintah dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional melaksanakan program penertiban tanah terlantar. Penertiban tanah terlantar merupakan salah satu bentuk kegiatan pemerintah untuk mewujudkan reforma agraria. Penertiban tanah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Dalam upaya pelaksanaan penertiban tanah terlantar, PP tersebut ditunjang dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.

Pada tahapan penertiban tanah terlantar, Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu memfokuskan pada tanah Hak Guna Usaha (HGU). Tanah HGU dipilih karena tanah berstatus HGU memiliki areal tanah yang luas. Selain itu banyak dari tanah HGU tidak dimanfaatkan sebagaimana dasar pengajuan haknya. Mencoba menelaah lokasi penelitian, penyusun mengambil beberapa HGU yang dimiliki oleh perusahaan yang berada pada Kabupaten Dompu, antara lain : 1) Nama Pemegang : PT. Asia Tunggal Inti, Alamat : Hasta centre Blok 16 LT. 1 KAV. 9, Jl. S. Parman Jakarta, Lokasi : Desa Doropeti Kec. Pekat, Kab. Dompu, Luas

Tanah : 9,996,000 m². 2) Nama Pemegang : PT. Vanila Jaya Alamat : Jl. Pejaten Mas V-B 16 Jakarta, Lokasi : Desa Doropeti Kec. Pekat, Kab. Dompu, Luas Tanah : 1,043,240 m². 3) Nama Pemegang : PT. Bali Anacardia (BA), Alamat : Jl. Kayu Ringin Jaya, Bekasi Selatan, Lokasi: Desa Doropeti Kec. Pekat, Kab. Dompu, Luas Tanah : 38,895,900 m².

Dari 3 (Tiga) lokasi tanah diatas dapat diketahui bahwa pemegang hak tidak mengusahakan/memanfaatkan sebagaimana mestinya, yang dimana pada PT. Asia Tunggal Inti penggunaan tanah saat ini yaitu untuk semak rumput dimana sebelumnya peruntukkan tanah digunakan sebagai penggembalaan ternak sapi, selanjutnya pada PT. Vanila Jaya penggunaan tanah saat ini yaitu base camp dimana sebelumnya peruntukkan tanah digunakan sebagai peternakan dan yang terakhir PT. Bali Anacardia (BA) penggunaan tanah saat ini yaitu semak rumput, dimana sebelumnya peruntukkan tanah digunakan sebagai usaha perkebunan jambu mente, namun setelah terjadinya peralihan hak kepada PT. SMS tanah tersebut digunakan sebagai pertanian tebu.

Ketentuan mengenai Hak Guna Usaha (HGU) disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA. HGU secara khusus diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 UUPA. Selain itu, berdasarkan Pasal 50 ayat (2) UUPA, ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Guna Usaha diatur dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan yang dimaksud disini adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah. Hak Guna Usaha tidak sama dengan hak *erfpacht*, walaupun idenya adalah dari hak *erfpacht*. Hak Guna Usaha tidak dikenal dalam hukum adat, dan bersama

dengan Hak Guna Bangunan merupakan suatu hak baru yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern.³

Orang atau badan hukum yang mempunyai HGU dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 30 ayat (1) UUPA dalam jangka waktu satu tahun wajib melaporkan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Jika HGU yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut maka hak itu hapus demi hukum.⁴

Peraturan yang mengatur secara spesifik mengenai Hak Guna Usaha adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah, secara khusus diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 18. Pasal 14 ayat (1) PP No. 40 Tahun 1996 mengatur bahwa Pemegang Hak Guna Usaha berhak menguasai dan mempergunakan tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha untuk melaksanakan usaha di bidang guna perusahaan pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan. menambahkan guna perusahaan perkebunan.

Salah satu penyebab terjadinya Hak Guna Usaha ialah dengan penetapan pemerintah. HGU ini terjadi melalui permohonan pemberian HGU oleh pemohon kepada Kepala BPN Republik Indonesia. Prosedur terjadinya HGU ini diatur dalam Pasal 17 sampai Pasal 31 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Apabila semua persyaratan yang ditentukan dalam permohonan tersebut dipenuhi, maka Kepala BPN Republik Indonesia yang

³ Iman Sutikno, *Politik Agraria Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. 1994. hlm. 73

⁴ Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka. Jakarta. 2002, hlm 18

diberikan pelimpahan kewenangan menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH). SKPH ini wajib didaftarkan ke kantor pertanahan kabupaten/kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah dan diterbitkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya. Pendaftaran SKPH tersebut menandai lahirnya HGU.

PT. Bali Anacardia merupakan sebuah perseroan terbatas yang beroperasi dalam bidang usaha perkebunan jambu mente di kawasan tambora Desa Doro Peti, Kab. Dompu, untuk mendukung kelangsungan usahanya maka PT. Bali Anacardia bermohon kepada BPN agar dapat memperoleh jenis hak penguasaan atas tanah berupa HGU di desa tersebut. Seiring berjalannya waktu, operasional dan kegiatan usaha PT. Bali Anacardia mengalami kemacetan hingga berhenti sama sekali. Hal ini tidak hanya menghilangkan mata pencaharian bagi para karyawan-karyawan dan buruh-buruh pabrik, tetapi juga menyebabkan tanah-tanah yang dikuasai PT. Bali Anacardia menjadi terlantar. Melihat fenomena tersebut warga di Desa Doropeti perlahan-lahan mulai melakukan okupasi secara perlahan-lahan terhadap tanah yang ditelantarkan oleh PT. Bali Anacardia.

Tanah yang terindikasi terlantar yang dimiliki oleh PT. Bali Anacardia (BA) ternyata telah dialihkan kepada PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) dengan adanya akta jual beli pengalihan HGU pada tanggal 29 Maret 2013. PT. Bali Anacardia hengkang dari kawasan tanah HGU terhitung sejak tanggal 17 September 2007 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013. Atas dasar adanya akta jual beli peralihan HGU dari PT. BA yang semula diperuntukkan guna perkebunan jambu mente beralih kepada PT. SMS yang mengusahakan usaha perkebunan tebu, maka PT. SMS melakukan usaha di atas tanah yang terindikasi

terlantar, yang dimana HGU oleh PT. BA berakhir pada tahun 2023. Dalam hal ini Pasal 12 ayat (2) PP No. 40 Tahun 1996 tidak membenarkan perbuatan hukum tersebut karena pemegang HGU dilarang menyerahkan perusahaan tanah HGU kepada pihak lain.

Konsepsi hukum tanah nasional sebagaimana dinyatakan didalam pasal 1 UUPA bahwa semua tanah dalam wilayah negara kita adalah tanah bangsa Indonesia artinya tanah kepunyaan bersama para warganya Indonesia), yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepadanya, dengan suatu amanat yaitu : “supaya digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya” (Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 jo. Pasal 2 ayat 3 UUPA). Penguasaan tanah tersebut diatur dan dipimpin oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan rakyat. Para warga negara masing-masing diberi kemungkinan dan kesempatan untuk menguasai dan menghaki bagian-bagian tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Namun tanah yang dihaki dan dikuasai seseorang bukan hanya mempunyai fungsi bagi pemilik hak itu saja, tetapi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Pasal 6 UUPA mengamanatkan bahwa fungsi sosial salah satunya mengharuskan adanya keseimbangan antara kepentingan pemilik dan kepentingan masyarakat. Dengan menggunakan tanah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut maka terpenuhilah fungsi sosialnya.

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian penyusun tersebut di atas, maka penyusun menarik kesimpulan yakni sebagai berikut : 1) Penertiban dan penetapan tanah terlantar terhadap objek tanah yang dikuasai oleh salah satu perusahaan yang ada di Kabupaten Dompu dilakukan dengan cara memberikan peringatan terhadap pemegang hak, jika berdasarkan hasil identifikasi dan penelitian yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kab. Dompu ditemukan atau terbukti adanya tanah yang ditelantarkan, maka Kepala Kantor Wilayah akan memberitahukan kepada pemegang hak atas tanah tersebut dan sekaligus memberikan peringatan kepadanya. 2) Dasar hukum pelaku usaha perkebunan melakukan usaha di atas HGU yang teridentifikasi terlantar di Kabupaten Dompu yaitu dilakukan berdasarkan adanya akta jual beli peralihan Hak Guna Usaha (HGU) yang dilakukan oleh PT. Bali Anacardia (BA) kepada PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS).

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan sebagai berikut : 1) Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu harus ditingkatkan dalam melakukan pengawasan dan penanganan terhadap tanah-tanah yang teridentifikasi terlantar di kabupaten Dompu. Selain itu Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu harus mengkomunikasikan dan mensosialisasikan PP No 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar Hal ini dilakukan demi penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar dengan cepat. Sesuai dengan wewenangnya BPN harus cepat menindaklanjuti tanah yang teridentifikasi terlantar itu agar tidak merugikan negara, kewenangan penertiban tanah

terlantar merupakan kewenangan delegasi dimana mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk melakukan penertiban tanah terlantar. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 17 PP No.11 Tahun 2010. Dalam pelaksanaannya dibentuk Panitia C yang terdiri dari Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah dan Instansi yang terkait dengan peruntukan tanahnya yang berwenang melakukan identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar. 2) BPN Republik Indonesia harus merespon usulan dari Kanwil BPN lebih cepat agar dapat menghindari ketidakpastian hukum atas tanah terlantar dan pendayagunaan tanah yang cepat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Chomzah, Ali Achmad. *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka. Jakarta. 2002

Sutikno, Imam. *Politik Agraria Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. 1994.

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak M. Yusi AR, Selaku Kepala Seksi Penanganan Konflik dan Sengketa Pengendalian Pertanahan Kabupaten Dompu, di Kantor BPN Kab. Dompu